



RENCANA BISNIS PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS (PERSERODA) TAHUN 2023-2027

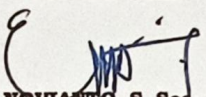
LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS
PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS (Perseroda)
TAHUN 2023-2027

Memenuhi Ketentuan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah Cq. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Direksi menyampaikan Rencana Bisnis kepada Komisaris untuk disetujui dan disampaikan kepada RUPS untuk disahkan oleh Pemegang Saham.

Disahkan di : Tenggara

Tanggal : 20 Februari 2024

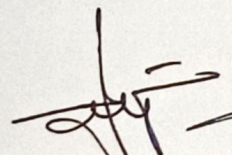
DIAJUKAN OLEH:

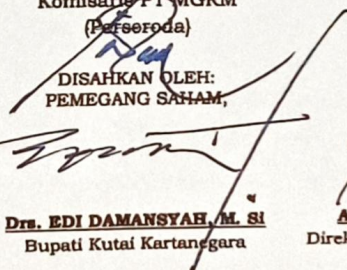

EFRI NOVIANTO, S. Sos., M. Si
Direktur PT MGRM (Perseroda)

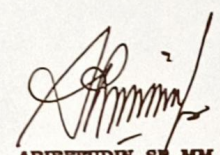
DIKETAHUI OLEH:

ALFIAN NOOR, SE., M.Ling
Komisaris PT MGRM
(Perseroda)

DISAHKAN OLEH:
PEMEGANG SAHAM,


M. LUTHFI, S. Inf., M.Tech., Ph.D
Direktur PTTP (Perseroda)


Drs. EDI DAMANSYAH, M. Si
Bupati Kutai Kartanegara


ARIEFFUDIN, SP., MM
Direktur PT KSDE (Perseroda)

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	i
Daftar Isi	ii
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
GAMBARAN UMUM BUMD	7
2.1. Sejarah PT MGRM (Perseroda)	7
2.3. Visi, Misi, Tata Nilai PT MGRM (Perseroda)	9
2.4. Komposisi Pemegang Saham	10
2.5. Struktur Organisasi	11
2.6. Aset dan Keuangan	13
ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	18
3.1. Analisis Permasalahan	18
3.2. Isu Strategis	20
3.3. Analisis Situasi dan Strategi	21
VISI, MISI, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	24
4.1. Visi	24
4.2. Misi	25
4.3. Strategi dan Arah Kebijakan	28
4.4. Program dan Kegiatan	29
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	44
6.1. Identifikasi Risiko	44
6.2. Mitigasi Risiko	44
PROYEKSI KEUANGAN	53
7.1. Asumsi Yang Digunakan	53

7.2. Proyeksi Pendapatan 2023-2027	54
7.3. Proyeksi Laba/ (Rugi) 2023-2027	55
7.4. Proyeksi Arus Kas 2023-2027	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting bagi percepatan pembangunan di daerah, karena sejatinya pendapatan dari pengelolaan BUMD merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); oleh karena itu pengelolaan BUMD membutuhkan penanganan yang profesional berdasarkan prinsip *Good Corporate Goverment (GCG)* diantaranya *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness (TARIF)* serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) dari GCG.. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip ini, BUMD dapat berfungsi optimal dan memberikan dampak positif bagi daerah.

Perseroan Daerah PT Mahakam Gerbang Raja Migas (PT MGRM (Perseroda)) merupakan salah satu BUMD yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di dirikan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 dan Akte Pendirian Nomor 33 Tanggal 26 Oktober Tahun 2018; PT MGRM (Perseroda) dimaksudkan untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan *Participating Interest (PI)* pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Sementara pembentukan PT MGRM (Perseroda). ditujukan untuk menghasilkan PAD, melaksanakan alih teknologi dan manajemen dibidang kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas), menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi secara akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan, ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam bentuk *Participating Interest (PI)*.

Adanya kebijakan pelibatan daerah melalui BUMD dalam pengelolaan hulu Migas dalam bentuk *Participating Interest (PI)* merupakan konsekuensi dari penetapan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest 10%* pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Hadirnya kebijakan ini telah memberikan angin segar bagi daerah penghasil Migas khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara karena memiliki banyak wilayah kerja Migas disepanjang pesisir pantai yang membentang dari Kecamatan Samboja sampai Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara defenisi, *Participating Interest* (PI) adalah hak dan kewajiban kontraktor kerjasama (K3S) pada suatu wilayah kerja migas yang dapat dialihkan sebagai hak dan kewajibannya kepada pihak lain (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004). Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 *Participating Interest* (PI) adalah hak, kepentingan dan kewajiban kontraktor berdasarkan kontrak kerjasama dibidang minyak dan gas bumi. Hak bagi penerima *Participating Interest* adalah menerima bagi hasil produksi sesuai dengan proporsi kepemilikannya dan kewajibannya adalah mengeluarkan biaya untuk eksplorasi, eksploitasi dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penjanjian atau kontrak kerjasama termasuk kerugian jika terjadi gagal atau minus produksi yang ditanggung bersama sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PI (*Participating Interest*).

Tujuan pemberian *Participating Interest* 10% kepada BUMD adalah:

1. memberikan pengetahuan dalam pengelolaan Blok Migas yang merupakan cikal bakal bagi BUMD untuk dapat berkiprah dalam industri hulu migas;
2. memberikan peluang bagi BUMD untuk dapat memanfaatkan migas bagi pemenuhan kebutuhan energi daerah;
3. mendapatkan informasi pertama terkait peluang bisnis penunjang migas (*services*) sehingga memperbesar peluang BUMD maupun afiliasinya;
4. transparansi/ keterbukaan mengenai *lifting*, cadangan dan *cost recovery* sebagai dasar perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil; dan
5. memberikan profit/ keuntungan bagi BUMD sehingga dapat menghasilkan PAD.

Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri melalui PT MGRM (Perseroda) adalah penerima *Participating Interest* 10% pada Blok Mahakam dengan porsi kepemilikan sebesar 33,5%, sedangkan 66,5% milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur melalui PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (PT MMP KT). Saat ini PT MGRM (Perseroda) juga ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai BUMD penerima *Participating Interest* 10% pada Blok Sanga-Sanga dengan porsi kepemilikan sebesar 49,95% dan Blok EastKal-Atakka dengan porsi kepemilikan sebesar 15,73%. Penentuan besaran porsi kepemilikan dalam *Participating Interest* (PI) ditentukan berdasarkan cadangan reservoir Migas dalam suatu wilayah kerja yang diperhitungkan berdasarkan kajian tim independent. Karena melibatkan lebih dari 1 (satu) wilayah, maka dibentuklah perusahaan pengelola *Participating Interest* (PI); sehingga porsi kepemilikan yang dikonversi menjadi saham yang dibagi pada BUMD penerima atau yang ditunjuk oleh pemerintah

daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota. Untuk Blok Mahakam di kelola oleh PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahama (PT MMP KM), Blok Sanga-Sanga di kelola oleh PT Migas Mandiri Pratama Sanga-Sanga (PT MMP SS) dan Blok Eastkal Atakka di kelola oleh PT Migas Mandiri Pratama Eastkal Atakka (PT MMP EA).

Tabel 1
Porsi Penerimaan *Participating Interest* 10%

Wilayah Kerja (Pengelola)	Pemda Prov/Kab/Kota	BUMD (Penerima PI)	Porsi Saham
MAHAKAM (PT MMP KM)	Kalimantan Timur	MMPKT	66,50%
	Kutai Kartanegara	PT MGRM (Perseroda)	33,50%
SANGA-SANGA (PT MMP SS)	Kalimantan Timur	MMPKT	50,00%
	Kutai Kartanegara	PT MGRM (Perseroda)	49,95%
	Samarinda	Varia Niaga	0,05%
EASTKAL- ATAKKA (PT MMP EA)	Kalimantan Timur	MMPKT	64,51%
	Penajam Paser Utara	PBTE	18,46%
	Kutai Kartanegara	PT MGRM (Perseroda)	15,73%
	Bontang	AUJ	1,22%
	Balikpapan	MS	0,08%

Penerimaan dari *Participating Interest* 10% merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan *Penjelasan* Pasal 285 ayat 1 huruf a angka 3 dimana disebutkan yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Berkenaan dengan hal tersebut, Daerah tidak bisa menerima langsung pendapatan dari *Participating Interest* 10% karena daerah pada dasarnya telah menerima bagi hasil migas dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH); akan tetapi harus melalui BUMD yang ditunjuk dalam hal ini PT MGRM (Perseroda) karena hubungan kerjasama dalam bentuk *Participating Interest* (PI) tersebut bersifat *bisnis to bisnis* (B to B). Hubungan B to B ini memberikan konsekuensi hak dan kewajiban dalam artian jika menguntungkan maka keuntungan yang didapat dibagi dan sebaliknya jika mengalami kerugian, maka kerugian yang timbul ditanggung bersama.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan 2 kali perubahan Perda tentang PT MGRM (Perseroda), terakhir melalui

Perda Nomor 5 Tahun 2021, dimana pendapatan dari *Participating Interest* (PI) bukan lagi pendapatan usaha dari PT MGRM (Perseroda), *Core bisnis* PT MGRM (Perseroda) yang selama ini ditugaskan mengelola *Participating Interest* (PI) berubah menjadi bisnis hulu dan hilir minyak dan gas. Perubahan regulasi tersebut memaksa PT MGRM (Perseroda) untuk berbenah dan tidak bisa lagi menggantungkan pendapatan dari *Participating Interest* (PI); akan tetapi PT MGRM (Perseroda) harus segera memperbaiki kinerjanya dan berinovasi untuk mencari sumber pendapatan lain diluar PI dengan melakukan pengembangan bisnis yang terangkum dalam Rencana Bisnis PT MGRM (Perseroda) Tahun 2023-2027.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Bisnis PT MGRM (Perseroda) Tahun 2023-2027 disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
- e. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Energi Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 146);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 114);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147); dan
- i. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pendapatan dari *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 9).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Bisnis PT MGRM (Perseroda) Tahun 2023-2027 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Direksi dalam pengembangan bisnis PT MGRM (Perseroda) 5 (lima) tahun kedepan dan bahan evaluasi kinerja Direksi bagi Komisaris dan Pemegang Saham PT MGRM (Perseroda) Tahun 2023-2027.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Bisnis PT MGRM (Perseroda) Tahun 2023-2027 ini adalah:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi PT MGRM (Perseroda) sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh PT MGRM (Perseroda) untuk selanjutnya dijadikan dasar prioritas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan;
- b. Memberikan gambaran kondisi keuangan dan proyeksi kemampuan pendanaan (modal) PT MGRM (Perseroda) 5 (lima) tahun kedepan;
- c. Mewujudkan keselarasan tujuan perencanaan bisnis PT MGRM (Perseroda) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Bisnis PT MGRM (Perseroda) Tahun 2023-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Rencana Bisnis PT MGRM (Perseroda) Tahun 2023-2027.

BAB II GAMBARAN UMUM BUMD, menjelaskan tentang Sejarah, Arti Logo, Visi - Misi - Tata Nilai, Komposisi Pemegang Saham, Struktur Organisasi, Aset dan Keuangan PT MGRM (Perseroda).

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS, menjelaskan tentang Analisis Permasalahan, Isu Strategis, Analisis Situasi dan Strategi PT MGRM (Perseroda) dalam menghadapi permasalahan dan isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM, menjelaskan tentang Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan PT MGRM (Perseroda) Tahun 2023-2027.

BAB V PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, Identifikasi Risiko dan Mitigasi Risiko.

BAB VI PROYEKSI KEUANGAN, menjelaskan tentang Asumsi yang Digunakan, Proyeksi Pendapatan Usaha, Proyeksi Pendapatan non Usaha, Proyeksi Belanja Operasional dan Non Operasional, Proyeksi Laba/ Rugi dan Proyeksi Neraca PT MGRM (Perseroda) Tahun 2023-2027.